

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan yang Termasuk dalam Tindak Pidana

Hukum pidana dalam arti objektif atau *ius poenale* yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggannya diancam dengan hukum. Hukum pidana dapat dibagi dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil yang berisikan peraturan-peraturan tentang :

1. Perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman.
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum, atau dengan perkataan lain mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut hukum peniteniair.

Hukum pidana formil, adalah sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman. Hukum pidana materiil diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 s/d Pasal 52, sedangkan hukum pidana formil diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Bab X tentang penyidikan, Pasal 42 s/d Pasal 44.

Menilik sifatnya, hukum pidana juga merupakan hukum pidana umum (*algemeen ius commune*) yakni hukum pidana yang berlaku untuk setiap orang. Disamping itu, terdapat hukum pidana khusus (*byzonder ius special*) seperti : hukum pidana militer, Undang – Undang Nomor 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaitan dengan kasus Prita Mulyasari, yang dikenakan dengan Pasal 27 (3) juncto Pasal 45 (1) UU Nomor 11 Tahun 2008, merupakan hukum pidana pokok yang berlaku, yang merupakan hukum pidana pokok yang berlaku, yang mengandung hukum pidana dan ditilik dari sudut sifatnya merupakan hukum dogmatis. Artinya, peraturan–peraturan yang berlaku itu hanya disusun dalam beberapa kata. Pembahasan kasus Prita Mulyasari dilihat dari elemen melawan hukum, elemen perbuatan yang disengaja, dan elemen akibat.

Simon menyatakan perbuatan yang dilarang harus memuat beberapa unsur yaitu :

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) termasuk mengabaikan (*een nalaten*)
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang–undang
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana (*delict*) berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Adapun unsur–unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Dalam pandangan KUHP, yang menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.

2. Wujud dari perbuatan ini pertama–tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal–pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *delicts-omschrijving*. Misalnya dalam tindak pidana “mencuri”, perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang”.
3. Tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kegiatan atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab musabab (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tersebut.
4. Sifat penting dari tindak pidana ialah sifat melanggar hukum dari tindak pidana tersebut
5. Harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana. Kesalahan ini berupa dua macam, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kurang berhati – hati (*culpa*).
6. Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsure kesengajaan bukan unsur culpa. Dan yang pantas mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi dua unsur yaitu unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan sikap batin (*mens rea*).

Perumusan delik ada dua macam, yaitu delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana, dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan delik materiil adalah delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang.

Mengingat terhadap kasus yang dialami oleh Prita Mulysari yang telah dianggap telah melakukan pencemaran nama baik dan mendapatkan hukuman pidana dikarenakan telah melanggar Pasal 27 (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun isi Pasal 45 dan Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 :

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Mengacu pada Pasal 45 ayat (1) di atas, maka unsur perbuatan yang dilarang oleh undang–undang, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 dibawah ini :

Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 :

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur–unsur pasal diatas adalah :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik

4. Memiliki muatan melanggar kesusilaan, atau muatan perjudian, atau muatan penghinaan, dan/atau muatan pencemaran nama baik, atau muatan pemerasan, dan/atau pengancaman.

Pengertian setiap orang disini, selain ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang – undangan. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang dan tindakan melakukan yang diancam dengan hukuman. Perbuatan optimum yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang adalah mendistribusikan , menstransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen eletronik, yang dapat mengganggu sifat ketidakadilan tersebut.

Didalam pasal ini, tidak perlu dibuktikan akibat dari muatan melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, muatan pencemaran dan muatan pengancaman. Yang penting bahwa secara formal informasi elektronik dan dokumen elektronik telah mengandung muatan – muatan yang dilarang oleh undang – undang.

B. Barang Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut : “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran

materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan”(Andi Hamzah,1996: 7-8).

Proses pembuktian perkara pidana adalah untuk mencari tahu benar atau tidaknya telah terjadi peristiwa pidana dan mencari tahu apakah benar terdakwa yang bersalah. Pembuktian yang dimaksud harus dilakukan di sidang pengadilan untuk menguji kebenaran dari isi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat-alat bukti yang sah adalah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

- a. Keterangan Saksi

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal ini kecuali disertai mengenai suatu alat bukti yang berdiri sendiri-sendiri mengenai suatu kejadian

atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan antara satu dan yang lainnya. Dengan demikian, dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Sebagai warga negara yang baik adalah mengetahui hak dan kewajibannya. Salah satu kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara, ikut membela kepentingan umum dimana salah satu aspek pembelaan kepentingan umum, ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana, apabila dalam penyelesaian itu dibutuhkan keterangannya (M. Yahya Harahap, 2002: 168).

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, menjadi landasan bagi pembuat undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai “kewajiban” bagi setiap orang. Penegasan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP sebagai berikut :

1. menjadi saksi adalah “kewajiban hukum”.
2. orang yang menolak memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban hukum yang dibebankan undang-undang kepadanya.
3. orang yang menolak kewajiban memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang pengadilan, dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP tersebut, disimpulkan bahwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Pemeriksaan saksi yang hadir dalam persidangan bertujuan untuk mendengar

keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Tata cara pemeriksaan saksi menurut Yahya Harahap adalah sebagai berikut :

1. Saksi dipanggil dan diperiksa seorang demi seorang;
2. Memeriksa identitas saksi;
3. Saksi “wajib” mengucapkan sumpah;
4. Saksi memberikan keterangan apa yang diketahui, dilihat, didengar, dan dialaminya (M. Yahya Harahap, 2002: 172-174).

Permasalahan muncul ketika saksi tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang apa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ada berbagai alasan yang dikemukakan oleh saksi untuk tidak hadir dalam proses pemeriksaan saksi di sidang pengadilan. Karena saksi tidak hadir dalam persidangan, maka keterangan dari saksi yang telah diberikan kepada penyidik dalam BAP penyidikan dibacakan di depan sidang pengadilan.

Kewajiban hukum (legal obligation) bagi setiap orang untuk menjadi saksi dalam perkara pidana yang dibarengi pula dengan kewajiban mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan perkara yang bersangkutan. Pengucapan sumpah atau janji merupakan kewajiban, tidak ada jalan lain bagi seorang saksi untuk menolak mengucapkannya, kecuali penolakan itu mempunyai alasan yang sah.

Berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHP sebelum memberikan keterangan, saksi diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing. Orang tersebut akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Tetapi, hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Menurut Pasal 171 KUHP ditambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah ialah :

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan anak yang belum berumur lima belas tahun, orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Dengan demikian, orang-orang yang tergolong demikian tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Hal ini disebabkan keterangannya dipergunakan sebagai petunjuk saja.

b. Keterangan Ahli

Menurut Andi Hamzah, Keterangan ahli didefinisikan sebagai pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Tentang suatu apa yang diminta pertimbangannya. Berdasarkan rumusan tersebut diketahui maksud keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah (dimiliki) seseorang.

Keterangan ahli diperlukan pada saat :

1. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan.
2. Diminta dan diberikan di dalam persidangan.

Sama halnya dengan seorang saksi, menurut hukum, seorang saksi ahli yang dipanggil didepan pengadilan memiliki kewajiban untuk :

1. Menghadap atau datang kepersidangan, setelah dipanggil dengan patut menurut hukum.
2. Bersumpah atau mengucapkan janji sebelum mengemukakan keterangan (dapat menolak tetapi akan dikenai ketentuan khusus).
3. Memberikan keterangan yang benar

Pada dasarnya keterangan ahli dan keterangan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal tertentu. Selain itu, KUHAP membedakan keterangan seorang ahli persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis diluar sidang persidangan sebagai “alat bukti surat” (Pasal 187 butir c KUHAP

c. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 yang menyatakan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas tentang keterangan itu.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang dimintai secara resmi dan padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

KUHAP juga tidak mengatur ketentuan tersebut, sehingga diserahkan kepada hakim, pertimbangan dalam menilai alat bukti surat. Dalam hal ini hanya akta otentik yang dapat dipertimbangkan, sedangkan surat dibawah tangan seperti dala hukum perdata tidak dipergunakan lagi dalam hukum acara pidana.

d. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP adalah :

“Perbuatan kejadian atau keadaan yang karena, persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan

saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pengertian diperoleh berarti alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung. Oleh karena itu banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Macamnya dapat berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan. Hal ini disebabkan pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat antara lain seperti mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan, mengaku ia bersalah

C. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan *Cybercrime*

Dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidananya sipembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :

1. melakukan perbuatan pidana
2. mampu bertanggung jawab

3. dengan kesengajaan atau kealpaan
4. tidak adanya alasan pemaaf

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal), digunakan dua kebijakan, yaitu dengan menggunakan penal (menggunakan sanksi pidana) dan dengan menggunakan kebijakan non-penal (menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata, dan lain-lain). Berdasarkan hal tersebut maka diadakan pendekatan yang terpadu, baik keterpaduan antara politik criminal dan politik social maupun keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.

Untuk penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal, tidak lain dasarnya adalah apa yang diatur di dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman. Disamping itu, penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan lain yang mengatur ketentuan pidana di dalamnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 103 KUHP.

Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan dengan menggunakan upaya non-penal, dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Kebijakan criminal yang dianut menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dilihat dalam Pasal 27-Pasal 37,yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, atau perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan.

Permasalahannya adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan yang bagaimanakah sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Herbert L.Packer, yaitu :

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Pendapat Packer tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana akan menjadi semacam “biumerang”, dalam arti justru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Widodo, sampai saat ini pengadilan Indonesia hanya menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku *cybercrime*. Dasar hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang (UU) di luar KUHP, misalnya UU Telekomunikasi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Perbankan (Widodo, 2006:344).

Meski Indonesia menduduki peringkat pertama dalam *cybercrime* pada tahun 2004, akan tetapi jumlah kasus yang diputus oleh pengadilan tidaklah banyak. Ada beberapa sebab mengapa penanganan kasus *cybercrime* di Indonesia tidak memuaskan:

1. *Cybercrime* merupakan kejahatan dengan dimensi *high-tech*, dan aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami apa itu *cybercrime*. Dengan kata lain kondisi sumber daya manusia khususnya aparat penegak hukum masih lemah.
2. Ketersediaan dana atau anggaran untuk pelatihan SDM sangat minim sehingga institusi penegak hukum kesulitan untuk mengirimkan mereka mengikuti pelatihan baik di dalam maupun luar negeri.

3. Ketiadaan Laboratorium Forensik Komputer di Indonesia menyebabkan waktu dan biaya besar. Pada kasus Dani Firmansyah yang menghack situs KPU, Polri harus membawa harddisk ke Australia untuk meneliti jenis kerusakan yang ditimbulkan oleh hacking tersebut.
4. Citra lembaga peradilan yang belum membaik, meski berbagai upaya telah dilakukan. Buruknya citra ini menyebabkan orang atau korban enggan untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian.
5. Kesadaran hukum untuk melaporkan kasus ke kepolisian rendah. Hal ini dipicu oleh citra lembaga peradilan itu sendiri yang kurang baik, factor lain adalah korban tidak ingin kelemahan dalam sistem komputernya diketahui oleh umum, yang berarti akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan *web masternya*.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Hal ini dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana, yang terdiri dari subsistem kepolisian, subsistem kejaksaan, subsistem pengadilan dan subsistem lembaga pemasyarakatan.